



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2015/PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: GREGORIUS GUNAWAN alias GUN;
Tempat lahir	: Ruteng;
Umur/tanggal lahir	: 55 tahun / 17 Juli 1959;
Jenis kelamin	: Indonesia;
Kebangsaan	: Laki-laki;
Tempat tinggal	: Jl. Dewi Sartika Nomor 14 Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
Agama	: Katolik;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **SIPRIANUS NGGANGGU, SH.** Yang beralamat di Waso, Kelurahan Waso, Ruteng, Flores, NTT Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteran Negeri Ruteng tanggal 18 Maret 2015 di bawah Register Nomor 15/KS/PID/2015/PN.Rtg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 27/ Pen. Pid/ 2015/ PN.Rtg., tanggal 23 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 27/Pen.Pid/2015/PN.Rtg., tanggal 23 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 1 dari 46 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **GREGORIUS GUNAWAN Alias GUN** terbukti melakukan tindak pidana “Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf d Jo Pasal 49 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Gregorius Gunawan alias Gun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa Gregorius Gunawan alias Gun dari segala dakwaan dan tuntutan;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa Gregorius Gunawan alias Gun dari segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan, kedudukan, dan martabatnya;

- 4 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **GREGORIUS GUNAWAN alias GUN** pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Maret 2011, atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu tertentu pada tahun 2011, bertempat di Kampung Ka Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", yaitu terhadap saksi korban Ong Hermien, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi korban telah menikah dengan Terdakwa secara sah menurut hukum dan agama berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor : 26/GBT/SN/V-99 tanggal 31 Mei 1999 yang ditandatangani oleh Pendeta Gereja Bethel Tabernakel Paulus A. Sutisna dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1833K/Pdt/2012 tanggal 16 Desember 2013, setelah menikah saksi korban dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, selama tinggal dalam satu rumah saksi korban dan Terdakwa tidak pernah terdapat masalah, kemudian sejak bulan April 2010 saksi korban

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 3 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tidak tinggal serumah lagi karena Terdakwa telah menikah lagi dengan Ester dan tinggal di Watu, Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, selama Terdakwa tinggal bersama dengan Ester, Terdakwa melalui pegawainya masih memberikan uang untuk membiayai hidup saksi korban dan anak-anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan saksi korban selalu diberikan kwitansi untuk ditandatangani. Kemudian pada awal Maret 2011 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah yang menurut hukum Terdakwa mempunyai kewajiban memberikan nafkah/uang untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi korban dan anak-anaknya, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi korban dan anak-anaknya saksi korban membuat kue dan dititip ke toko-toko kue, selain itu sejak awal tahun 2013 saksi korban juga menerima uang dari saksi Maria Goreti Elin Gunawan yang merupakan adik ipar dari saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dan sejak anak saksi korban Novita Cecilia Gunawan sekolah di Jawa Timur saksi Maria Goreti Elin Gunawan hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, selain itu selama Terdakwa tidak memberikan nafkah, saksi korban hanya meninggalkan rumah Terdakwa yang sangat sempit dan tidak layak huni;

Perbuatan Terdakwa Gregorius Gunawan alias Gun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf d Jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi ONG HERMIEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai suami yang telah menikah sejak tahun 1999 dan penelantaran rumah tangga;
- Bahwa penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sejak bulan April 2010 sampai dengan sekarang yaitu di rumah yang berada di Kampung Ka Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri beserta dengan anak-anak saksi yang merupakan anak dari Terdakwa juga;
- Bahwa cara Terdakwa menelantarkan saksi dan anak-anak adalah tidak menafkahi sejak bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya saksi masih diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan lewat pegawainya Terdakwa dengan syarat saksi harus menandatangani kuitansi yang telah dibawa juga oleh pegawai tersebut jika telah menerima uang tersebut;
- Bahwa tidak hanya setelah ada masalah dan ada kesepakatan perdamaian saja yang Terdakwa meminta tanda tangan setelah menerima uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Novita Cecilia Gunawan yang sekarang berumur 14 (empat belas) tahun dan Yeremia Charles Gunawan yang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa sudah lama atau sejak bulan Maret 2011 dan yang memberikan uang sekarang adalah adik Ipar saksi yaitu adik kandung dari Terdakwa dan saksi dikasih setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan itu tidak cukup tetapi sampai sekarang sudah tidak diberikan lagi;
- Bahwa sejak tahun 2010 saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa lagi karena tidak pernah pulang ke rumah dan saksi dalam kehidupan rumah tangga

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 5 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari saksi berjualan kue dan anak saksi yang pertama bersekolah di SMA di Malang dan itu di biayai oleh ipar saksi yaitu adik kandung dari Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya saksi tinggal di Pati Jawa Tengah namun sejak Januari 2008 saksi dijemput oleh Terdakwa dan dibawa ke Ruteng dan sempat tinggal sama sejak itu sampai dengan April tahun 2010;
- Bahwa pada waktu pergi dari rumah, Terdakwa tidak ada sampaikan apa-apa hanya langsung pergi meninggalkan rumah sampai sekarang namun saksi tetap menempati rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tinggal di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai dan rumah yang Terdakwa tempati sekarang berdekatan dengan sekolah anak pertama waktu masih SMP;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa yaitu di Pengadilan tetapi tidak saling menegur sapa, dan juga Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi hanya diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa uang yang diberikan oleh adik kandung Terdakwa, bukan uang dari Terdakwa karena saksi sempat bertanya uang tersebut dari siapa tetapi adik kandung Terdakwa mengaku bahwa uang tersebut dari dirinya sendiri;
- Bahwa alat-alat yang saksi gunakan untuk membuat kue adalah dibeli oleh Terdakwa tetapi sejak bulan Oktober 2011 diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memberikan uang kepada saksi adalah pada bulan Februari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa tidak memberikan kepada saksi adalah karena ada permasalahan yaitu permasalahan yang dibawa sampai ke kantor Polisi karena ada kesepakatan sehingga perkara tersebut dicabut kembali;
- Bahwa Isi kesepakatan pada waktu itu adalah Terdakwa membuat rumah yang layak bagi saksi dan anak-anak dan memberikan uang setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun kesepakatan itu diingkari oleh Terdakwa dan atas ingkaran dari Terdakwa tersebut, saksi menggugat;
- Bahwa penghentian pemberian uang oleh Terdakwa kepada saksi tersebut adalah setelah saksi mengajukan gugatan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang membantu memberikan nafkah kepada saksi adalah adik kandung dari Terdakwa yang bernama Maria Goreti Elin Gunawan;
- Bahwa saksi tidak ada usaha untuk mengurus damai dengan Terdakwa, karena Terdakwa sendiri sangat cuek dengan saksi dan malah menghindar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah sejak tahun 2010 samapai dengan sekarang Terdakwa memiliki usaha atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, sejak meninggalkan saksi, Terdakwa mengidap sesuatu penyakit atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa adik dari Terdakwa bukan memberikan hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) saja tetapi Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2 **Saksi EDELTRUDIS MARIA GEONG.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 7 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ong Hermien dan anak-anaknya yaitu dengan cara tidak memberikan nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dengan saksi Ong Hermien sudah menikah di Pati Jawa Tengah dan saksi mengetahui pernikahan tersebut karena cerita dari saksi Ong Hermien;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi Ong Hermien namun setelah dilaporkan kepada saksi ketika masih aktif di LSM Pemantik baru ketahui dan mengenal mereka;
- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi Ong Hermien di LSM Pemantik adalah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui ada penelantaran adalah karena saksi Ong Hermien pernah tinggal di rumah saksi di Perumnas dan saksi Ong Hermien pada saat itu dalam keadaan hamil sehingga saksi yang mendampingi saat melahirkan melalui operasi Caesar di Rumah Sakit Umum Ruteng pada tanggal 31 Desember 2008 dan pada waktu saksi mendampingi selama 3 (tiga) hari dan pada waktu itu Terdakwa tidak pernah datang menjenguk serat hanya keluarganya saja yang datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membiayai biaya operasi di rumah sakit Ruteng adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang ditempati oleh saksi Ong Hermien sekarang adalah milik Terdakwa dan menurut pandangan saksi, rumah tersebut sudah tidak layak dihuni karena ruang tamu digembok oleh Terdakwa dan hanya ditempati oleh saksi Ong Hermien sebuah kamar tidur yang juga sebagai ruang tamu dan sebuah dapur dan apabila ada tamu harus melewati dari pintu belakang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan Terdakwa dengan saksi Ong Hermien telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Novita Cecilia Gunawan sekolah di SMA Malang dan Yeremia Charles Gunawan yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai sekolah dari anak Terdakwa yang berada di Malang, tetapi saksi Ong Hermien pernah meminta pinjam nomor rekening listrik, telepon dan air milik saksi dan menurut saksi Ong Hermien bahwa itu untuk administrasi pendaftaran Novita Cecilia Gunawan di SMA Malang dan saksi memberikan pinjaman rekening adalah karena semua itu diatur dan dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa selama tidak dinafkahi oleh Terdakwa, saksi Ong Hermien berusaha dengan berjualan kue dan dari hasil jualan kue tersebut setahu saksi tidak mencukupi kebutuhan hidup saksi Ong Hermien dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mendampingi saksi Ong Hermien dari mulai ada permasalahan sampai dengan adanya penyelesaian secara internal dan adanya kesepakatan dan dari kesepakatan tersebut saksi tidak mengetahui kelanjutannya;
- Bahwa saksi tidak bertanya lagi kepada saksi Ong Hermien tentang kesepakatan tersebut dan saksi juga tidak mendapatkan cerita dari saksi Ong Hermien;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3 **Saksi NIKOLAUS KABUS.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 9 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ong Hermien dan anak-anaknya yaitu dengan tidak memebrikan nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Ong Hermien dengan Terdakwa sudah menikah di Pati Jawa Tengah dan saksi mengetahui pernikahan tersebut berdasarkan cerita dari saksi Ong Hermien pada tahun 2012 karena posisi saksi sebagai ketua RT;
- Bahwa dari sudut pandang saksi, bahwa rumah yang ditinggali oleh saksi Ong Hermien dan anak-anaknya tersebut tidak layak dihuni atau ditempati karena ruang tamu sudah digembok oleh Terdakwa dan saksi Ong Hermien hanya menempati kamar tidur yang juga sebagai ruang tamu dan sebuah dapur;
- Bahwa sebelum tahun 2010, saksi Ong Hermien dengan Terdakwa tinggal bersama dan setelah itu mereka tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika Terdakwa dengan saksi Ong Hermien tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki 2 (dua) buah KTP yaitu yang beralamat di Watu dan juga alamat di Wali dan saksi mengetahui itu adalah berdasarkan cerita dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi Ong Hermien tinggal dan beralamat di Wali karena pernah mengurus surat-surat pada saat ada masalah penelantaran sehingga saksi sebagai Ketua RT memberikan rekomendasi;
- Bahwa saksi Ong Hermien dengan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Novita Cecilia Gunawan dan Charles Gunawan dan kedua orang anak tersebut tinggal bersama dengan saksi Ong Hermien;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa adalah pada tahun 2012 yaitu di samping rumahnya yang beralamat di Wali dan Terdakwa sedang membuat Batako;
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat berbicara dengan Terdakwa mengenai keluarga Terdakwa dan pada saat itu jawaban Terdakwa bahwa saksi Ong Hermien mencari makan sendiri dan anak-anak tetap Terdakwa membiayai;
- Bahwa ketika saksi Ong Hermien ditinggalkan oleh Terdakwa, pekerjaannya adalah berjualan kue dan Terdakwa juga sejak tahun 2010 tidak pernah datang datang melihat saksi Ong Hermien dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mendatangi saksi Ong Hermien karena tinggal di Watu dengan isteri keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak dari Terdakwa dengan saksi Ong Hermien semuanya sekolah tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membiayainya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa tidak pernah memiliki 2 (dua) KTP dan atas pendapat Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

4 **Saksi MARIA GORETI ERLIN GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ong Hermien dan anak-anaknya yaitu dengan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dengan saksi Ong Hermien sudah menikah di Pati Jawa Tengah dan saksi mengetahui pernikahan tersebut berdasarkan cerita

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 11 dari 46 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Ong Hermien dan karena Terdakwa juga adalah kakak kandung saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, sejak menikah Terdakwa dengan saksi Ong Hermien tinggal dimana dan juga saksi tidak mengetahui mereka menikah dengan menggunakan cara agama apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dengan saksi Ong Hermien sudah menikah sejak 16 (enam belas) tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang Terdakwa dengan saksi Ong Hermien tidak tinggal serumah lagi, karena Terdakwa tinggal di Kelurahan Watu, sedangkan saksi Ong Hermien tinggal di Woang dan terakhir kali mereka tinggal serumah adalah pada tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dengan saksi Ong Hermien tidak tinggal serumah lagi karena sering bertengkar berdasarkan cerita dari saksi Ong Hermien;
- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Ong Hermien adalah masalah ekonomi dan masalah Terdakwa memiliki isteri kedua dan waktu Terdakwa menikah dengan isteri keduanya saksi tidak hadir hanya dengar cerita saja bahwa Terdakwa dan istri keduanya sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah sopir dump truck miliknya sendiri, karena Terdakwa memiliki 2 (dua) unit mobil dump truck dan untuk penghasilan dari Terdakwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memberikan nafkan kepada isteri dan anaknya adalah berdasarkan cerita dari saksi Ong Hermien;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ong Hermien membiayai kebutuhan hidupnya adalah dengan menjual kue dan setiap bulannya saksi juga memberikan tambah uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa saksi pernah bertemu dan berbicara dengan Terdakwa terkait dengan saksi memberikan uang kepada saksi Ong Hermien namun Terdakwa keberatan dan tidak setuju;
- Bahwa anak pertama dari Terdakwa sekarang berada di Malang karena sekolah di SMA karena saksi yang mengirim ke Malang dan yang membiayainya karena saksi mengirimkan biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mau membiayai sekolah anak pertama Terdakwa dan saksi Ong Hermien adalah karena saksi melihat keadaan penghasilan Terdakwa yang tidak menentu;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah tempat tinggal dari saksi Ong Hermien dengan anak-anaknya dan menurut saksi rumah tersebut sudah tidak layak lagi untuk ditempati karena sudah berantakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mobil dump truck milik Terdakwa tersebut sudah tidak beroperasi lagi karena sudah rusak dan sekarang Terdakwa membuka usaha penginapan di Labuan Bajo dan saksi mengetahui usaha dari Terdakwa tersebut berdasarkan cerita dari orang yang bernama Erwin Mulialim;
- Bahwa selain mengirim uang untuk anak pertama Terdakwa yang sekolah di Malang, saksi juga memberikan biaya untuk kebutuhan anak kedua dari Terdakwa setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) melalui saksi Ong Hermien;
- Bahwa saksi tidak meminta ganti kepada Terdakwa uang yang diberikan kepada anaknya, karena pernah juga Terdakwa datang memberikan uang Rp.

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 13 dari 46 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi hanya setahun 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 sedangkan tahun 2014 tidak ada;

- Bahwa terkait permasalahan Terdakwa dengan saksi Ong Hermien dari pihak keluarga pernah dilakukan mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi masih memberikan tunjangan kepada mereka setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa yang saksi lihat sekarang kondisi dari Terdakwa sering sakit-sakit;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh saksi Ong Hermien dan anak-anaknya adalah rumah atas hak milik Terdakwa dan juga pernah ditempati oleh Terdakwa dengan isteri keduanya selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, saksi komunikasi dengan Terdakwa supaya berdamai dengan saksi Ong Hermien namun Terdakwa tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Terdakwa dengan saksi Ong Hermien pernah bermasalah sampai ke Pengadilan yaitu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa menyetujui saksi memberikan uang kepada saksi Ong Hermien dan anak-anaknya, kondisi rumah tidak berantakan dan Terdakwa tidak ada usaha penginapan di Labuan Bajo, atas pendapat Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah dituduh menelantarkan saksi Ong Hermien dengan anak-anak;
- Bahwa saksi Ong Hermien adalah isteri pertama Terdakwa karena menikah pada bulan Mei 1999 di Pati Jawa Tengah yaitu menikah secara Agama Kristen Protestan (Pantekosta);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan saksi Ong Hermien telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama Nofi dan Carles, namun kelahiran anak pertama tersebut terjadi 4 (empat) bulan setelah menikah yaitu pada bulan Nopember 1999, karena antara Terdakwa dan saksi Ong Hermien sudah melakukan hubungan badan sebelum menikah sedangkan anak kedua lahir pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dengan saksi Ong Hermien tidak tinggal bersama karena 2 (dua) jam setelah menikah Terdakwa langsung berangkat ke Surabaya karena tidak setuju dengan pernikahan dan merasa dipaksa untuk menikah;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Ong Hermien baru tinggal bersama adalah pada akhir tahun 2007 sampai dengan pertengahan tahun 2008 dan pada waktu kehamilan anak kedua yaitu tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa menikah untuk yang kedua kalinya adalah pada tahun 2005 dengan orang yang bernama Ester Gunawan namun saksi Ong Hermien tidak mengetahui pernikahan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 usaha toko (toko Agung Motor) dan setelah toko tersebut dijual, Terdakwa buka usaha cetak batu bata dan terakhir usaha cetak batu bata adalah pada tahun 2011;
- Bahwa penghasilan Terdakwa pada waktu berjualan di toko tidak menentu, adakalanya dapat Rp. 1.000.000,- (satu juta) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) terkadang juga tidak ada dalam sehari tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal srumah lagi dengan saksi Ong Harmien adalah sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 15 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjualan di toko sampai dengan tahun 2004 namun sejak tahun 2005 sudah dijual sehingga Terdakwa membeli mobil dump truck dan sejak berpisah tersebut Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi Ong Harmien bersama anak-anak dan terakhir Terdakwa memberikan uang kepada saksi Ong Harmien dengan anak-anak adalah pada tahun 2011 serta uang tersebut diberikan melalui adik Terdakwa;
- Bahwa toko milik Terdakwa tersebut telah dijual kepada adik Terdakwa dan uangnya sudah dikembalikan kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang terakhir pada tahun 2011 kepada saksi Ong Harmien adalah karena Terdakwa sudah mulai jatuh sakit sehingga Terdakwa tidak ada lagi penghasilan;
- Bahwa selama ini yang memberikan Terdakwa kebutuhan sehari-hari adalah saksi Ester karena merasa kasihan terhadap Terdakwa, dan pada tahun 2013 Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi Ong Hermien melalui adik Terdakwa;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya membantu teman untuk mengurus penginapan di Labuan Bajo;
- Bahwa Terdakwa tetap memberikan biaya untuk kebutuhan anak-anak melalui adik Terdakwa, dan juga tetap mengirimkan uang kepada anak yang sekolah di Malang melalui adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu bukti P-1 dan Terdakwa menyatakan benar bukti kesepakatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 1999, Terdakwa tidak ada keinginan untuk menikah dengan saksi Ong Hermien, tetapi karena saksi Ong Hermien selalu mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan sehingga hamil dan terpaksa Terdakwa mau menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tinggal bersama lagi dengan saksi Ong Hermien adalah sejak tahun 2010 dan Terdakwa langsung tinggal lagi dengan saksi Ester, dan sejak tinggal dengan Ester, Terdakwa tetap memberikan uang kepada saksi Ong Hermien melalui adik Terdakwa dan terakhir memberikan uang kepada saksi Ong Hermien adalah pada tahun 2013 tanpa kwitansi;
- Bahwa selama Terdakwa memberikan uang kepada saksi Ong Hermien sebelum tahun 2013 selalu disertain dengan kwitansi;
- Bahwa sejak tinggal bersama dengan Ester, Terdakwa tidak mencetak batu bata lagi;
- Bahwa sekarang Terdakwa bekerja di Labuan Bajo yaitu membantu teman saja sebagai petugas kebersihan walaupun dalam keadaan saksit-sakitan dengan gaji setiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir tinggal bersama dengan saksi Ong Hermien adalah pada pertengahan tahun 2008 di rumah yang terletak di Woang, dan juga sesuai kesepakatan Terdakwa pernah menyiapkan rumah di Redong untuk saksi Ong Hermien dan anak-anak tetapi saksi Ong Harmien tidak mau karena belum selesai;
- Bahwa keadaan mobil dump Truk milik Terdakwa sudah tidak dapat di gunakan lagi dan masih atas nama Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Ester sekarang hanya hubungan biasa saja setelah ada putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan perkara perdata yang membatalkan perkawinan Terdakwa dengan saksi Ester;
- Bahwa saksi Ester masih memberikan bantuan kepada Terdakwa yaitu membantu membayar listrik dan air untuk rumah di Woang yang ditempati oleh saksi Ong Hermien setiap bulannya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 17 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang hubungan antara saksi Ong Harmien dengan saksi Ester sudah harmonis, namun dulu antara saksi Ong Harmien dengan saksi Ester ada membuat perjanjian lisan mengenai pembagian waktu buat Terdakwa, namun sekarang perjanjian tersebut tidak berlaku lagi karena saksi Ong Harmien anarkis terhadap Terdakwa;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama dengan saksi Ong Hermien namun untuk anak-anak masih akan memberikan biaya apabila mampu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang masing-masing sebagai berikut:

1 **Saksi SIMON WAJONG.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ong Hermien dengan anak-anaknya;
- Bahwa pada awal Januari 2008 saksi Ong Hermien datang dari Semarang ke Manggarai dan menyatakan bahwa ia adalah Istri dari Terdakwa, tetapi saksi tidak tahu apakah benar ada bukti surat apa tidak;
- Bahwa sebelum tahun 2008 Terdakwa tidak tinggal bersama dengan saksi Ester, namun setelah datang saksi Ong Hermien, Terdakwa tinggal di Woang tetapi tidak tinggal bersama dengan saksi Ong Hermien karena saksi Ong Hermien tinggal dibagian belakang dan Terdakwa tinggal dibagian depan rumah;
- Bahwa pada waktu saksi Ong Hermien datang dari Semarang, dia datang dengan seorang anak, namun setelah di Ruteng saksi tidak tahu apakah saksi Ong Hermien memiliki anak atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Ester adalah pernah mendampingi pada saat ada permasalahan yang terjadi di swalayan Sentosa Raya dan juga saksi pernah mendampingi Terdakwa dalam perkara perdata;
- Bahwa permasalahan antara saksi Ester dengan saksi Ong Hermien waktu di toko Sentosa Raya adalah saksi Ester melaporkan saksi Ong Hermien tentang pengrusakan sepeda Mortor sedangkan saksi Ong Hermien melaporkan saksi Ester tentang Kekerasan;
- Bahwa saksi mendampingi saksi Ester karena pada saat itu antara saksi Ester dengan saksi Ong Hermien saling melapor dan dalam perkara perdata Terdakwa sebagai Tergugat I dan saksi Ester sebagai Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai pencetak batako, dan sekarang saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa karena sudah lama saksi tidak bertemu;
- Bahwa pada saat sidang perkara perdata, Terdakwa tidak bekerja lagi di pencetakan batako;
- Bahwa selama saksi mendampingi Terdakwa dalam perkara perdata, Terdakwa masih sehat dan masih mengikuti persidangan dan awal tahun 2009 Terdakwa sudah tidak mengikuti persidangan lagi karena sudah sakit-sakitan;
- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui lagi aktifitas Terdakwa termasuk yang berada di Labuan Bajo;
- Bahwa saksi melihat rumah Terdakwa yang berada di Woang, dan di depannya saksi melihat seperti sebuah gudang karena ada mesin press batako yang menurut Terdakwa pada saat itu rencananya akan dijual;
- Bahwa rumah yang saksi lihat tersebut masih layak dihuni atau ditempati;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan Terdakwa dengan saksi Ong Hermien berdasarkan cerita dari Terdakwa adalah bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan saksi Ong Hermien lewat koresponden kemudian saksi Ong Hermien

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 19 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung datang ke Ruteng dengan dijemput oleh Terdakwa di terminal Gresik dan tinggal di rumah di Woang dan keesokan harinya saksi Ong Hermien pulang kembali lalu beberapa bulan kemudian saksi Ong Hermien menelpon Terdakwa mengatakan bahwa saksi Ong Hermien hamil;

- Bahwa setelah itu saksi Ong Hermien menelepon Terdakwa lagi dengan mengatakan bahwa akan ada penceramah dari Jakarta di Semarang, Terdakwa berangkat ke Semarang dan sampai di sana Terdakwa dibawa ke belakang gereja dan dibaptis disana tetapi Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa karena pada saat itu Terdakwa dipegang oleh saudara-saudara saksi Ong Hermien;
- Bahwa setelah kejadian, menurut cerita bahwa hanya keluarga Terdakwa saja yang masih ada komunikasi dengan keluarga dari saksi Ong Hermien;
- Bahwa setahu saksi dasar saksi Ong Hermien untuk menggugat Terdakwa dan saksi Ester adalah dengan menggunakan Surat Pernikahan antara saksi Ong Hermien dengan Terdakwa dari Gereja;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan saksi Ester menikah secara sah karena sudah ada akta pernikahannya dari Catatan Sipil;
- Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dilaporkan ke kantor Polisi oleh saksi Ong Hermien terkait masalah penelantaran tetapi pada saat itu masalah tersebut tidak sampai ke Pengadilan karena dianggap pernikahan saksi Ong Hermien dengan Terdakwa tidak sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2 Saksi LIDIA IDI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai tetangga dan hubungan Terdakwa dengan saksi Ong Hermien adalah suami isteri dan juga meraka pernah tinggal serumah di Woang sejak tanggal 9 Januari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak tahu lagi apakah Terdakwa masih tinggal di Woang atau tidak karena sejak tahun 2011, saksi tidak melihat lagi Terdakwa bekerja batako di samping rumah Woang;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Ong Hermien tidak serumah lagi karena tidak harmonis disebabkan mereka sering bertengkar yang saksi tidak ketahui sebabnya;
- Bahwa yang saksi likat, Terdakwa dibantu oleh salah seorang pembantu yang saksi tidak tahu namanya, dan juga Terdakwa memiliki 1 (satu) mobil dump truck;
- Bahwa sekarang yang saksi ketahui Terdakwa sudah sakit-sakitan yaitu sakit di bagian lutut dan pinggang dan juga kalau jalan kelihatan seperti orang yang tidak sehat serta sejak tahun 2011 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa rumah milik Terdakwa yang berada di Woang masih di tempati oleh saksi Ong Hermien hingga sekarang, namun bagian di depan ditutup, yaitu ada 2 (dua) kamar, yaitu 1 (satu) kamar tidur dan yang 1 (satu) dapur dan kamar mandi;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Ester tinggal dengan Terdakwa di rumah Woang, karena rumah tersebut masih layak dihuni atau ditempati;
- Bahwa pada Januari 2008, saksi melihat saksi Ong Hermien tinggal bersama dengan 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa saksi hampir setiap bulan ke rumah Terdakwa yang berada di Woang dan bertemu dengan saksi Ong Hermien;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2011 Terdakwa sudah tidak tinggal lagi di Woang tetapi tinggal di Ruko bersama dengan saudari Ester;

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 21 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membeli tanah di Woang sejak tahun 2005 dan Terdakwa tinggal sendiri di Woang sejak tahun 2006 dan pada tahun 2007 mulai tinggal dengan saksi Ester;
- Bahwa Terdakwa pertama tinggal dengan saksi Ong Hermien di Woang adalah pada 2009;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Ester dan saksi Ong Hermien tidak pernah tinggal bersama di rumah di Woang karena setelah saksi Ester keluar dari rumah tersebut barulah saksi Ong Hermien tempati rumah itu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak bekerja lagi karena cerita dari Terdakwa sendiri karena sudah sakit-sakitan;
- Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan saksi Ester sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan pada tahun 2012 tinggal di Watu dengan saksi Ester;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3 **Saksi ESTER GUNAWAN.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini adalah masalah penelantaran, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi saksi Ong Hermien;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa pernah tinggal bersama sebagai suami isteri yaitu sejak tanggal 24 Desember 2004 sampai dengan tahun 2014, bahwa sejak tahun 2004 saksi dan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan selama 4 (empat) bulan dan setelah itu saksi dengan Terdakwa pindah ke rumah di Woang selama 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan bulan April 2007 dan setelah itu pindah tinggal di Ruko;
- Bahwa ruko tersebut sudah bersertifikat atas nama Terdakwa tetapi itu dari hasil usaha dan karena saksi yang membeli tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan saksi Ong Hermien adalah berdasarkan pengakuan bahwa ia adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa dalam pernikahan saksi dengan Terdakwa sudah ada surat-suratnya yaitu dari Gereja maupun dari Catatan Sipil;
- Bahwa saksi Ong Hermien pernah menggugat pernikahan saksi dengan Terdakwa dan berdasarkan Putusan Pengadilan sampai Mahkamah Agung tersebut perkawinan saksi dengan Terdakwa dibatalkan;
- Bahwa sejak adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, saksi dan Terdakwa sudah tidak tinggal sama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Terdakwa tinggal di Labuan Bajo, tetapi tepatnya dimana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa tinggal bersama dengan saksi dan juga dengan saksi saksi Ong Hermien, dan terkait dengan tempat tinggal, saksi dengan saksi Ong Harmien ada membuat kesepakatan pembagian waktu namun sejak adalah permasalahan di Sentosa Raya tidak dilanjutkan lagi kesepakatan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan saksi Ong Harmien dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan dari pernikahannya dengan saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak juga;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2005 sampai dengan adanya permasalahan ini Terdakwa bekerja sebagai sopir dan cetak batu bata;
- Bahwa setiap bulan, penghasilan Terdakwa ada diberikan kepada saksi dan juga saksi Ong Hermien dengan jumlah masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa rumah yang berada di Woang milik Terdakwa dan saksi karena pada saat membelinya saksi juga ikut andil menambah modal untuk membelinya;

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 23 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ada permasalahan Terdakwa sudah tidak memberikan penghasilan kepada saksi Ong Hermien lagi;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2012, saksi tidak diberikan penghasilan lagi oleh Terdakwa karena sudah tidak bekerja lagi dan saksi membiayai kebutuhan anak-anak adalah dengan membuka jualan kue;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja lagi karena sakit pada bagian pinggul, dan yang membiayai biaya pengobatannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang membiayai anak-anak Terdakwa dengan saksi ONg Hermien adalah saudari Terdakwa dan Terdakwa juga ada memberikannya;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal lagi dengan saksi karena Terdakwa tinggal di Labuan Bajo tetapi alamatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah menikah dengan saksi Ong Hermien pada tahun 2007 dari saudari Terdakwa yang bernama Maria Goreti Erlin Gunawan;
- Bahwa Terdakwa terakhir bekerja mencetak batako yaitu pada tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang terakhir kepada saksi Ong Hermien yaitu pada bulan April 2009;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi Ong Hermien melalui Pegawai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal terakhir bersama saksi di Watu adalah pada pertengahan tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa sakit sejak tahun 2012 sampai dengan 2013 dan saksi tersebut ada bukti pengobatan terakhir Terdakwa pada tahun 2014 pada dokter Aries dan dokter Romy;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruko tersebut dibeli dari uang saksi yang berasal dari mahar yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan pada saat itu harga Ruko tersebut masih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Ruko tersebut dibeli pada tahun 2005;
- Bahwa pada waktu menikah dengan saksi, Terdakwa mengaku belum menikah, dan sekarang saksi masih sering berhubungan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti tertulis di persidangan berupa:

- Foto Copy Berita Acara perdamaian tanggal 31 Maret 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Gregorius Gunawan dengan Ong Hermin serta disaksikan oleh para saksi Edel Trudis M. Geong, Pater Simon Suban Pukan SVD, Esther, Boneventura Huwa dan Toding Manggasa SH, diberi tanda PU-1;
- Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua RT 011 RW 05 di Labuan Bajo atas nama ASDAR perihal orang yang bernama Gregorius Gunawan memiliki sebuah usaha penginapan, diberi tanda PU-2;
- Asli Foto rumah yang ditinggali oleh saksi Ong Hermin, diberi tanda PU-3;
- Asli Foto tempat penginapan milik Terdakwa dan mobil milik Terdakwa, , diberi tanda PU-4;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 yang diajukan Terdakwa tersebut telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti tertulis di persidangan berupa:

- Foto copy keterangan yang menerangkan bahwa saksi Ong Hermin marah-marah kepada orang yang bernama Gregorius Gunawan yang disaksikan oleh

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 25 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama Sabinus Yos Seday dan Kidia Idi, tanggal 18 Nopember 2011, diberi tanda T-1;

- Foto copy surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa orang yang bernama Gregorius Gunawan dengan keluhan nyeri pada persendian kaki, sudah pernah mengalami sakit yang sama, diperiksa laboratorium pada tanggal 20 Oktober 2014, yang diperiksa oleh Dokter yang bernama Dr. Joan Octavia W. N., diberi tanda T-2;
- Foto copy keterangan dokter yang menerangkan bahwa orang yang bernama Gregorius Gunawan pernah berobat pada tanggal 7 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dokter yang bernama Dr. Aries H., diberi tanda T-3;
- Foto copy keterangan dokter pemeriksaan lanjutan Neurologi atas nama pasien Gregorius Gunawan, yang dikeluarkan oleh dr. Johanes Rommy Irawan, tanggal 10 Januari 2015, diberi tanda T-4;
- Foto copy keterangan yang dikeluarkan oleh Klinik ST. Yoseph., Jl. SDK Waewedu-Cowong, Dereng-Kel. Wae Kelambu Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat Flores NTT., yang menerangkan bahwa pasien atas nama Gregorius Gunawan dalam keadaan sakit pada pinggul bagian bawah dan dicurigai batu pada saluran kencing, diberi tanda T-5;
- Foto copy surat keterangan dokter atas nama dr. Asep yang menyatakan bahwa pasien atas nama Gregorius Gunawan dalam keadaan sakit dan sedang dalam pengobatan yaitu infeksi saluran kencing, tanggal 21 Maret 2015, diberi tanda T-6;
- Foto copy surat keterangan dokter dengan hasil pemeriksaan kontrol ISK dengan dislipedia ringan dan hiperuricemia dan pasein dalam masa pengobatan, yang diperiksa oleh dr. Riva M. Wattimena, tanggal 13 Maret 2015, diberi tanda T-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dari Gregorius Gunawan kepada Ong Hermin, tanggal 1 April 2009, diberi tanda T-8;
- Foto copy kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dari Gregorius Gunawan kepada Ong Hermin, tanggal 2 April 2009, diberi tanda T-9;
- Foto copy kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dari Gregorius Gunawan kepada Ong Hermin, tanggal 2 Mei 2009, diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat yang diajukan Terdakwa tersebut telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan saksi Ong Hermien telah menikah secara Agama Protestan pada tanggal 31 Mei 1999 berdasarkan Surat Nikah Gereja Jawa Nomor 26/GBT/SN/V-99 oleh pendeta Paulus Adang Sutisna Jl. R. A. Kartini 42 Tayu di Gereja Bethel Tabernakel Maranatha Pati Jawa Tengah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Novita Cicilia Gunawan dan Yeremia Charles Gunawan;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi Ong Hermien belum dicatatkan oleh petugas pencatat yang diperuntukan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan namun berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1833 K/Pdt/2012 tanggal 16 Desember 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 82/Pdt/2011/PTK tanggal 9 Januari 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 14/Pdt.G/2010/PN. Rut tanggal 27 Juni 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang yang bernama Ong Hermien

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 27 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah isteri sah dari orang yang bernama Gregorius Gunawan (Terdakwa) dan pernikahan Terdakwa dengan saksi Ester batal dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa sejak awal perkawinan, saksi Ong Hermien dengan Terdakwa tidak tinggal serumah karena 2 (dua) jam setelah menikah, Terdakwa pergi tinggal di Surabaya karena tidak setuju dengan pernikahan tersebut karena merasa terpaksa sedangkan saksi Ong Hermien tetap tinggal di Pati Jawa Tengah;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2007 atau awal tahun 2008, Terdakwa menjemput saksi Ong Hermien di Pati Jawa Tengah untuk di bawa ke Ruteng Manggarai, dan pada waktu itu langsung tinggal di rumah yang berada di Woang yang sekarang di tempati oleh saksi Ong Hermien sampai dengan bulan April 2010 atau setelah kelahiran anak kedua yang bernama Yeremia Charles Gunawan;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa pergi meninggalkan rumah serta saksi Ong Hermien dengan anak-anaknya tanpa menyampaikan alasan sampai dengan sekarang namun saksi Ong Hermien dengan anak-anaknya tetap menempati rumah yang dibeli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan rumah tinggalnya, saksi Ong Hermien tetap diberikan biaya kebutuhan hidup dengan anak-anaknya setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) melalui orang lain yaitu pegawainya Terdakwa serta dibuatkan tanda bukti kwitansi penyerahan uang yang harus ditanda tangani oleh saksi Ong Hermien;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memberikan biaya untuk kebutuhan hidup saksi Ong Hermien dengan anak-anaknya adalah pada bulan Pebruari 2011 sampai dengan sekarang dan sepengetahuan saksi Ong Hermien, Terdakwa tidak memberikan lagi uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari adalah karena saksi Ong Hermien mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Ester;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi Ester dengan saksi Ong Hermien pernah terjadi keributan di Sentosa Raya dan pernah dilaporkan kepada Polisi dan pernah juga dibuatkan kesepakatan perdamaian pada tahun 2009 yaitu dengan syarat Terdakwa memberikan biaya kebutuhan hidup kepada saksi Ong Hermien sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap bulannya namun sekarang sudah diingkari oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Ong Hermien juga pernah melaporkan kepada saksi Edeltrudis Maria Geong sebagai pengurus LSM Pemantik pada tahun 2008 tentang keadaan rumah tangganya dengan Terdakwa karena sering ditelantarkan oleh Terdakwa dan juga pernah melaporkan kepada Polisi namun ditolak karena perkawinannya tidak tercatat di kantor Catatan Sipil;
- Bahwa selain mengenai laporan kepada LSM Pemantik, saksi Ong Hermien juga pernah tinggal di rumah saksi Edeltrudis Maria Geong yang berada di Perumnas sehingga saksi Edeltrudis Maria Geong mengetahui keadaan rumah tangga saksi Ong Hermien dengan Terdakwa, bahwa pada waktu itu saksi Ong Hermien sedang hamil dan juga sudah mendekati waktu kelahiran, kemudian pada tanggal 31 Desember 2008 saksi Ong Hermien melahirkan anak keduanya di rumah sakit umum daerah Ruteng melalui operasi Caesar, namun pada waktu itu Terdakwa tidak pernah mendampingi saksi Ong Hermien tetapi hanya membayar biaya operasi dan perawatan saksi Ong Hermien;
- Bahwa saksi Nikolaus Kabus mengetahui saksi Ong Hermien dengan Terdakwa dan anak-anaknya tinggal bersama di Woang pada tahun 2010 namun setelah sekian lama atau sekitar awal 2011 Terdakwa pergi meninggalkan saksi Ong Hermien dengan anak-anaknya tanpa kembali lagi;
- Bahwa saksi Nikolaus Kabus juga pernah bertemu langsung dengan Terdakwa dan juga menanyakan keadaan rumah tangganya, dan pada waktu itu Terdakwa menjawab bahwa antara Terdakwa dengan saksi Ong Hermien mencari nafkah

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 29 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri tetapi untuk kebutuhan anak-anak Terdakwa tetap membiayainya;

- Bahwa saksi Maria Goreti Erlin Gunawan sebagai adik kadung dari Terdakwa mengetahui bahwa saksi Ong Harmien dengan Terdakwa tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2010 karena Terdakwa tinggal di Kelurahan Wali sedangkan saksi Ong Hermien tinggal di Woang;
- Bahwa keadaan rumah tinggal Terdakwa dengan saksi Ong Hermien permasalahan pokoknya sepengetahuan saksi Maria Goreti Erlin Gunawan adalah keadaan ekonomi dan karena Terdakwa menikah lagi dengan saksi Ester pada tahun 2005 dan saksi Ong Hermien keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang saksi Maria Goreti Erlin Gunawan ketahui adalah sopir mobil dump truck tetapi mobil sendiri sedangkan penghasilannya saksi Maria Goreti Erlin Gunawan tidak mengetahuinya, dan saksi Maria Goreti Erlin Gunawan mengetahui Terdakwa tidak memberikan lagi nafkah kepada saksi Ong Hermien dan anak-anaknya adalah berdasarkan cerita dari saksi Ong Hermien sendiri;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi Maria Goreti Erlin Gunawan pernah menyarankan kepada Terdakwa untuk berdamai dengan saksi Ong Hermien namun Terdakwa tidak mau, bahwa mobil dump truck milik Terdakwa tersebut sekarang sudah tidak dapat beroperasi lagi karena sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa menikah untuk kedua kalinya dengan saksi Ester adalah pada tahun 2005 tanpa sepengetahuan saksi Ong Harmien, dan setelah menikah tinggal di rumah yang berada di Woang sampai dengan datangnya saksi Ong Hermien pada akhir tahun 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dengan saksi Ong Hermien, Terdakwa pergi ke Surabaya dan kembali ke Ruteng Manggarai dengan membuka usaha toko onderdil sepeda motor, dan setelah toko di jual pada tahun 2005, sehingga Terdakwa membuka usaha baru dengan membeli mobil dump truck, setelah mobil tidak dapat dipergunakan lagi, Terdakwa mulai membuka usaha cetak batu bata sampai pada tahun 2011 atau setelah pergi meninggalkan saksi Ong Hermien;
- Bahwa dari penghasilan usaha tersebut, Terdakwa tetap memberikan biaya untuk kebutuhan hidup kepada saksi Ong Hermien dengan anak-anaknya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setiap Terdakwa memberikan uang kepada saksi Ong Hermien, selalu disertai dengan bukti kwitansi tanda penerimaan uang, namun setelah Terdakwa mulai sakit-sakit dan tidak bekerja lagi maka tidak memberikan lagi untuk kebutuhan hidup saksi Ong Hermien dan anak-anaknya;
- Bahwa oleh karena sudah tidak bekerja lagi dan tidak mempunyai penghasilan yang cukup, maka Terdakwa tidak bisa lagi memberikan biaya untuk kebutuhan hidup saksi Ong Hermien dengan anak-anak, namun untuk menyambung kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petugas kebersihan di Labuan Bajo dengan membantu teman serta digaji sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan dibantu oleh saksi Ester untuk membayar listrik dan air PDAM sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi Simon Wajong pernah menjadi Penasihat dan Kuasa Hukum dari saksi Ester dalam perkara pidana maupun perkara perdata, dan selama menjadi Kuasa Hukum, saksi Simon Wajong melihat kondisi Terdakwa masih sehat

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 31 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketika memasuki awal tahun 2009, Terdakwa tidak muncul lagi karena sudah mulai sakit-sakitan;

- Bahwa perkara perdata yang saksi Simon Wajong maksud adalah terkait dengan gugatan Perdata yang diajukan oleh saksi Ong Hermien terkait dengan pembatalah perkawinan Terdakwa dengan saksi Ester;
- Bahwa saksi Lidia Idi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga dan mengetahui bahwa Terdakwa dengan saksi Ong Hermien tidak tinggal serumah lagi karena tidak harmonis disebabkan sering bertengkar;
- Bahwa sekarang sepengetahuan saksi Lidia Idi, Terdakwa sudah tidak sehat karena sering sakit-sakitan dan sudah tidak bisa bekerja lagi, karena saksi Lidia Idi melihat Terdakwa kalau Jalan kelihatan seperti orang yang sakit pada bagian lutut dan pinggang;
- Bahwa saksi Ester pernah tinggal bersama dengan Terdakwa dengan menyewa kontrakan selama 4 (empat) bulan lalu pindah tinggal di rumah Woang sampai bulan April 2007 dan selanjutnya pindah tinggal di Ruko sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan adanya permasalahan ini Terdakwa bekerja sebagai sopir dan cetak batu bata, dengan penghasilannya diberikan kepada saksi Ester dengan saksi Ong Hermien masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap bulannya sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sepengetahuan saksi Ester adalah karena sakit pada bagian pinggul dan yang membiayai kebutuhan hidup dan biaya pengobatannya adalah dari bantuan saksi Ester dan juga Terdakwa menjadi petugas kebersihan penginapan di Labuan Bajo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa memberikan biaya untuk kebutuhan hidup saksi Ong Hermien dengan anak-anaknya adalah pada tahun 2011, karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 5 huruf d Jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Unsur Setiap Orang;

2 Unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **GREGORIUS GUNAWAN alias GUN**;

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 33 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menjelaskan secara spesifikasi mengenai pengertian penelantaran tetapi disebutkan bahwa penelantaran termasuk dalam kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "*yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*" dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga meliputi :

- a kekerasan fisik ;
- b kekerasan psikis ;
- c kekerasan seksual ; atau
- d penelantaran rumah tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- a suami, isteri, dan anak ;
- b orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Terdakwa dengan saksi Ong Hermien telah menikah secara Agama Protestan pada tanggal 31 Mei 1999 berdasarkan Surat Nikah Gerejawa Nomor 26/GBT/SN/V-99 oleh pendeta Paulus Adang Sutisna yang beralamat di Jl. R. A. Kartini 42 Tayu di Gereja Bethel Tabernakel Maranatha Pati Jawa Tengah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Novita Cicilia Gunawan dan Yeremia Charles Gunawan. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi Ong Hermien belum dicatatkan oleh petugas pencatat yang diperuntukan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1833 K/Pdt/2012 tanggal 16 Desember 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 82/Pdt/2011/PTK tanggal 9 Januari 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 14/Pdt.G/2010/PN. Rut tanggal 27 Juni 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang yang bernama Ong Hermien adalah isteri sah dari orang yang bernama Gregorius Gunawan (Terdakwa) dan pernikahan Terdakwa dengan saksi Ester batal dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sejak awal perkawinan, saksi Ong Hermien dengan Terdakwa tidak tinggal serumah karena 2 (dua) jam setelah menikah, Terdakwa pergi tinggal di Surabaya karena tidak setuju dengan pernikahan tersebut karena merasa terpaksa

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 35 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Ong Hermien tetap tinggal di Pati Jawa Tengah dan sekitar akhir tahun 2007 atau awal tahun 2008, Terdakwa menjemput saksi Ong Hermien di Pati Jawa Tengah untuk di bawa ke Ruteng Manggarai, dan pada waktu itu langsung tinggal di rumah yang berada di Woang yang sekarang di tempati oleh saksi Ong Hermien sampai dengan bulan April 2010 atau setelah kelahiran anak kedua yang bernama Yeremia Charles Gunawan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa pergi meninggalkan rumah serta saksi Ong Hermien dengan anak-anaknya tanpa menyampaikan alasan sampai dengan sekarang namun saksi Ong Hermien dengan anak-anaknya tetap menempati rumah yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dan sebelum Terdakwa pergi meninggalkan rumah tinggalnya, saksi Ong Hermien tetap diberikan biaya kebutuhan hidup dengan anak-anaknya setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) melalui orang lain yaitu pegawainya Terdakwa serta dibuatkan tanda bukti kwitansi penyerahan uang yang harus ditanda tangani oleh saksi Ong Hermien;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa memberikan biaya untuk kebutuhan hidup saksi Ong Hermien dengan anak-anaknya adalah pada bulan Pebruari 2011 sampai dengan sekarang dan sepengetahuan saksi Ong Hermien, Terdakwa tidak memberikan lagi uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari adalah karena saksi Ong Hermien mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Ester. Kemudian antara saksi Ester dengan saksi Ong Hermien pernah terjadi keributan di Sentosa Raya dan pernah dilaporkan kepada Polisi dan pernah juga dibuatkan kesepakatan perdamaian pada tahun 2009 yaitu dengan syarat Terdakwa memberikan biaya kebutuhan hidup kepada saksi Ong Hermien sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap bulannya namun sekarang sudah diingkari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Ong Hermien juga pernah melaporkan kepada saksi Edeltrudis Maria Geong sebagai pengurus LSM Pemantik pada tahun 2008 tentang keadaan rumah tangganya dengan Terdakwa karena sering ditelantarkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga pernah melaporkan kepada Polisi namun ditolak karena perkawinannya tidak tercatat di kantor Catatan Sipil, selain mengenai laporan kepada LSM Pemantik, saksi Ong Hermien juga pernah tinggal di rumah saksi Edeltrudis Maria Geong yang berada di Perumnas sehingga saksi Edeltrudis Maria Geong mengetahui keadaan rumah tangga saksi Ong Hermien dengan Terdakwa, bahwa pada waktu itu saksi Ong Hermien sedang hamil dan juga sudah mendekati waktu kelahiran, kemudian pada tanggal 31 Desember 2008 saksi Ong Hermien melahirkan anak keduanya di rumah sakit umum daerah Ruteng melalui operasi Caesar, namun pada waktu itu Terdakwa tidak pernah mendampingi saksi Ong Hermien tetapi hanya membayar biaya operasi dan perawatan saksi Ong Hermien;

Menimbang, bahwa saksi Nikolaus Kabus mengetahui saksi Ong Hermien dengan Terdakwa dan anak-anaknya tinggal bersama di Woang pada tahun 2010 namun setelah sekian lama atau sekitar awal 2011 Terdakwa pergi meninggalkan saksi Ong Hermien dengan anak-anaknya tanpa kembali lagi, kemudian saksi Nikolaus Kabus juga pernah bertemu langsung dengan Terdakwa dan juga menanyakan keadaan rumah tangganya, dan pada waktu itu Terdakwa menjawab bahwa antara Terdakwa dengan saksi Ong Hermien mencari nafkah sendiri-sendiri tetapi untuk kebutuhan anak-anak Terdakwa tetap membiayainya;

Menimbang, bahwa saksi Maria Goreti Erlin Gunawan sebagai adik kadung dari Terdakwa mengetahui bahwa saksi Ong Hermien dengan Terdakwa tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2010 karena Terdakwa tinggal di Kelurahan Wali sedangkan saksi Ong Hermien tinggal di Woang. Bahwa keadaan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Ong Hermien permasalahan pokoknya sepengetahuan saksi Maria Goreti Erlin Gunawan adalah keadaan ekonomi dan karena Terdakwa menikah lagi dengan saksi Ester pada tahun 2005 dan saksi Ong Hermien keberatan atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa yang saksi Maria Goreti Erlin Gunawan ketahui adalah sopir mobil dump truck tetapi mobil sendiri sedangkan penghasilannya saksi Maria Goreti Erlin Gunawan tidak mengetahuinya, dan saksi Maria Goreti Erlin

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 37 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan mengetahui Terdakwa tidak memberikan lagi nafkah kepada saksi Ong Hermien dan anak-anaknya adalah berdasarkan cerita dari saksi Ong Hermien sendiri. Bahwa sebagai keluarga, saksi Maria Goreti Erlin Gunawan pernah menyarankan kepada Terdakwa untuk berdamai dengan saksi Ong Hermien namun Terdakwa tidak mau, bahwa mobil dump truck milik Terdakwa tersebut sekarang sudah tidak dapat beroperasi lagi karena sudah rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah untuk kedua kalinya dengan saksi Ester adalah pada tahun 2005 tanpa sepengetahuan saksi Ong Hermien, dan setelah menikah tinggal di rumah yang berada di Woang sampai dengan datangnya saksi Ong Hermien pada akhir tahun 2007, setelah menikah dengan saksi Ong Hermien, Terdakwa pergi ke Surabaya dan kembali ke Ruteng Manggarai dengan membuka usaha toko onderdil sepeda motor, dan setelah toko di jual pada tahun 2005, sehingga Terdakwa membuka usaha baru dengan membeli mobil dump truck, setelah mobil tidak dapat dipergunakan lagi, Terdakwa mulai membuka usaha cetak batu bata sampai pada tahun 2011 atau setelah pergi meninggalkan saksi Ong Hermien;

Menimbang, bahwa dari penghasilan usaha tersebut, Terdakwa tetap memberikan biaya untuk kebutuhan hidup kepada saksi Ong Hermien dengan anak-anaknya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap bulan, Bahwa setiap Terdakwa memberikan uang kepada saksi Ong Hermien, selalu disertai dengan bukti kwitansi tanda penerimaan uang, namun setelah Terdakwa mulai sakit-sakit dan tidak bekerja lagi maka tidak memberikan lagi untuk kebutuhan hidup saksi Ong Hermien dan anak-anaknya. Bahwa oleh karena sudah tidak bekerja lagi dan tidak mempunyai penghasilan yang cukup, maka Terdakwa tidak bisa lagi memberikan biaya untuk kebutuhan hidup saksi Ong Hermien dengan anak-anak, namun untuk menyambung kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petugas kebersihan di Labuan Bajo dengan membantu teman serta digaji sejumlah Rp. 500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu Rupiah) dan dibantu oleh saksi Ester untuk membayar listrik dan air PDAM sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Simon Wajong pernah menjadi Penasihat dan Kuasa Hukum dari saksi Ester dalam perkara pidana maupun perkara perdata, dan selama menjadi Kuasa Hukum, saksi Simon Wajong melihat kondisi Terdakwa masih sehat namun ketika memasuki awal tahun 2009, Terdakwa tidak muncul lagi karena sudah mulai sakit-sakitan. Bahwa perkara perdata yang saksi Simon Wajong maksud adalah terkait dengan gugatan Perdata yang diajukan oleh saksi Ong Hermien terkait dengan pembatalan perkawinan Terdakwa dengan saksi Ester;

Menimbang, bahwa saksi Lidia Idi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga dan mengetahui bahwa Terdakwa dengan saksi Ong Hermien tidak tinggal serumah lagi karena tidak harmonis disebabkan sering bertengkar, namun sekarang sepengetahuan saksi Lidia Idi, Terdakwa sudah tidak sehat karena sering sakit-sakitan dan sudah tidak bisa bekerja lagi, karena saksi Lidia Idi melihat Terdakwa kalau Jalan kelihatan seperti orang yang sakit pada bagian lutut dan pinggang;

Menimbang, bahwa saksi Ester pernah tinggal bersama dengan Terdakwa dengan menyewa kontrakan selama 4 (empat) bulan lalu pindah tinggal di rumah Woang sampai bulan April 2007 dan selanjutnya pindah tinggal di Ruko sampai dengan tahun 2014. Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan adanya permasalahan ini Terdakwa bekerja sebagai sopir dan cetak batu bata, dengan penghasilannya diberikan kepada saksi Ester dengan saksi Ong Hermien masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap bulannya sampai dengan tahun 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja sepengetahuan saksi Ester adalah karena sakit pada bagian pinggul dan yang membiayai kebutuhan hidup dan biaya pengobatannya adalah dari bantuan saksi Ester dan juga Terdakwa menjadi petugas kebersihan penginapan di Labuan Bajo dan terakhir kali Terdakwa memberikan biaya

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 39 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan hidup saksi Ong Hermien dengan anak-anaknya adalah pada tahun 2011, karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa PU-2 adalah surat keterangan yang masih harus dibuktikan kebenarannya maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut, sedangkan untuk bukti PU-1 PU-3, dan PU-4, adalah bukti yang menunjukkan bahwa memang antara Terdakwa dengan saksi Ong Hermien sebagai suami isteri yang telah membina rumah tangga namun terdapat riak-riak yang memang kehidupan rumah tangga tersebut tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 huruf d Jo Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan memohon Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, serta memulihkan hak Terdakwa dari segala kemampuan, kedudukan, dan martabatnya dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu pertimbangan unsur-unsur dari Pasal 5 huruf d Jo Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, sedangkan pertimbangan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut dan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa T-2 sampai dengan T-7 adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sakit dan setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan fisik Terdakwa selama proses persidangan, ternyata secara fisik sangat nampak bahwa dalam diri Terdakwa terdapat penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa T-1, T-8, T-9 dan T-10, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, karena pada dasarnya setiap suami maupun isteri wajib memenuhi kebutuhan hidup masing-masing yaitu kebutuhan lahir dan batin sebagaimana tujuan perkawinan, dalam hal ini Terdakwa berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin kepada saksi Ong Hermien dengan anak-anaknya tanpa harus ada timbal balik apalagi dengan membuat nota atau kwitansi seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan pasal dakwaan tersebut ancamannya bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa;

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 41 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan sikap sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab terhadap kehidupan rumah tangganya;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Ong Hermien trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah sakit-sakitan sehingga tidak dapat memungkinkan untuk mencari nafkah secara maksimal;
- Bahwa dalam keadaan Terdakwa yang sakit, saksi Ong Hermien tidak pernah untuk mengurusnya dengan tidak mengetahui keadaan kesehatan Terdakwa;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak mempunyai lagi penghasilan yang tetap sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa sudah mulai sakit-sakitan yang tentunya tidak mampu lagi untuk mencari nafkah untuk kebutuhan dirinya pribadi maupun untuk kebutuhan keluarga secara berkesinambungan, sehingga berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan oleh Majelis Hakim dipandang patut dan adil, baik ditinjau dari segi aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari segi aspek kemanusiaan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada Terdakwa dengan memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan dengan menentukan masa percobaan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

- Foto Copy Berita Acara perdamaian tanggal 31 Maret 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Gregorius Gunawan dengan Ong Hermin serta disaksikan oleh para saksi Edel Trudis M. Geong, Pater Simon Suban Pukan SVD, Esther, Boneventura Huwa dan Toding Manggasa SH;
- Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua RT 011 RW 05 di Labuan Bajo atas nama ASDAR perihal orang yang bernama Gregorius Gunawan memiliki sebuah usaha penginapan;
- Asli Foto rumah yang ditinggali oleh saksi Ong Hermin;
- Asli Foto tempat penginapan milik Terdakwa dan mobil milik Terdakwa;
- Foto copy keterangan yang menerangkan bahwa saksi Ong Hermin marah-marah kepada orang yang bernama Gregorius Gunawan yang disaksikan oleh orang yang bernama Sabinus Yos Seday dan Kidia Idi, tanggal 18 Nopember 2011;
- Foto copy surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa orang yang bernama Gregorius Gunawan dengan keluhan nyeri pada persendian kaki,

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 43 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah mengalami sakit yang sama, diperiksa laboratorium pada tanggal 20 Oktober 2014, yang diperiksa oleh Dokter yang bernama Dr. Joan Octavia W. N.;

- Foto copy keterangan dokter yang menerangkan bahwa orang yang bernama Gregorius Gunawan pernah berobat pada tanggal 7 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dokter yang bernama Dr. Aries H.;
- Foto copy keterangan dokter pemeriksaan lanjutan Neurologi atas nama pasien Gregorius Gunawan, yang dikeluarkan oleh dr. Johanes Rommy Irawan, tanggal 10 Januari 2015;
- Foto copy keterangan yang dikeluarkan oleh Klinik ST. Yoseph., Jl. SDK Waewedu-Cowong, Dereng-Kel. Wae Kelambu Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat Flores NTT., yang menerangkan bahwa pasien atas nama Gregorius Gunawan dalam keadaan sakit pada pinggul bagian bawah dan dicurigai batu pada saluran kencing;
- Foto copy surat keterangan dokter atas nama dr. Asep yang menyatakan bahwa pasien atas nama Gregorius Gunawan dalam keadaan sakit dan sedang dalam pengobatan yaitu infeksi saluran kencing, tanggal 21 Maret 2015;
- Foto copy surat keterangan dokter dengan hasil pemeriksaan kontrol ISK dnegan dislipedia ringan dan hiperuricemia dan pasein dalam masa pengobatan, yang diperiksa oleh dr. Riva M. Wattimena, tanggal 13 Maret 2015;
- Foto copy kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dari Gregorius Gunawan kepada Ong Hermin, tanggal 1 April 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dari Gregorius Gunawan kepada Ong Hermin, tanggal 2 April 2009;
- Foto copy kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dari Gregorius Gunawan kepada Ong Hermin, tanggal 2 Mei 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 5 huruf d Jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **GREGORIUS GUNAWAN alias GUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penelantaran dalam rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- 3 Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari dengan suatu putusan Hakim yang menentukan lain, atas dasar bahwa terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**, telah melakukan suatu tindak pidana;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Jum’at** tanggal **15 Mei 2015**, oleh kami **Y. YUDHA**

Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2015/PN.Rtg., Hal. 45 dari 46 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HIMAWAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.,** dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SERFIANA L. LESIK.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **MUSTOFA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

N A S U T I O N, S H.

ttd

AHMAD IHSAN AMRI, SH.

Hakim Ketua Majelis,
ttd

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

Panitera Pengganti,
ttd

SERFIANA L. LESIK.

Untuk Turunana Resmi Sesuai Asli
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ruteng

JELEHA

NIP 19651012 198903 2 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)